

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

No. 096/SPN/SM/III/2018

no. 026 / ch - L / III - 18

Terhitung sejak **7 Maret 2018**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RUMAH SAKIT RK CHARITAS PALEMBANG

Jl. Jenderal Sudirman No.1054, Kota Palembang, 30129, Sumatera Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : dr. Bernadus Freddy Suharto

Jabatan : Direktur Utama

Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**

II. PT. SEKAWAN MEDIA INFORMATIKA

Jl. Danau Maninjau Raya Nomor 29 Sawojajar, Kota Malang 65139



Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Dwiyana Dini Kurniawan

Jabatan : Direktur Utama

Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**

Terkait dalam suatu perjanjian kerjasama Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android) di RS RK Charitas Palembang

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

TUGAS dan PEKERJAAN



- 1.1 PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android) di RS RK Charitas Palembang

Pasal 2

HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

- 2.1 PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	ITEM
1	<p>Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) Fitur : Aplikasi Berbasis Web Browser dan Dukungan Jaringan Manajemen Surat Masuk</p> <ul style="list-style-type: none">- Pencatatan Agenda Surat Masuk- Penomoran Otomatis Agenda Surat Masuk- Upload Berkas- Pencarian Surat- Cetak Resi- Pelaporan Surat Masuk- Registrasi Surat Masuk- Masa Aktif Surat Masuk <p>Manajemen Surat Keluar</p> <ul style="list-style-type: none">- Pencatatan Agenda Surat Keluar- Penomoran Otomatis Surat keluar- Upload Berkas- Pencarian Surat- Pelaporan Surat Keluar- Konsep Surat- Korespondensi Surat Masuk dan Surat Keluar <p>Disribusi Surat</p> <ul style="list-style-type: none">- Disposisi Surat- Ekspedisi Disposisi- Riwayat dan Pencabutan Disposisi- Kelompok Pegawai- Asistensi Monitoring <p>Surat Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Arsip Bebas- Surat Internal

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- Bank Surat

Lain – Lain

- Pengaturan Fitur Aplikasi
- Pengaturan Data Umum
- Pengaturan Akun dan Hak Akses
- Pengaturan Unit Kerja dan Pegawai

2 Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat - SIPAS Mobile (Android) dengan fitur:

- Surat Masuk
- Disposisi Masuk
- Riwayat Disposisi
- Koreksi Surat
- Akses Monitoring
- Berkas Diunduh



2.2 Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:

- Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android) tersimpan di Server RS RK Charitas Palembang
- Buku Panduan Pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android)
- CD Backup Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android)
- Hak Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android) ini hanya dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA.
- Hak Cipta atas hasil Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android) ini menjadi milik PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK, KEWAJIBAN DAN JAMINAN

- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan hasil dari pengerjaan proyek ini sesuai yang telah disepakati setelah seluruh proyek dinyatakan selesai
- PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- 3.3 PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi support dan maintenance selama 6 (enam) bulan dari PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Memonitoring aktivitas pada Aplikasi dan Server
 - a. Backup & Restore
 - b. Perbaikan Bug & Error yang terjadi pada Aplikasi
 - c. Penyesuaian Minor Aplikasi
- 3.4 PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi perbaikan bug dan error aplikasi (yang terjadi karena program) selama 2 (dua) tahun dari PIHAK KEDUA
- 3.5 Setelah jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat memilih untuk memakai jasa maintenance periodical, jasa on-call maintenance, atau upgrade aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile dari PIHAK KEDUA dengan biaya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3.6 Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan tersebut masih ditemukan bug dan error maka hal tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- 3.7 PIHAK PERTAMA menyediakan semua peralatan pendukung pada saat implementasi (PC Operator dll)
- 3.8 PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan atas data dan informasi yang didapat dari PIHAK PERTAMA
- 3.9 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pelatihan untuk user dan tim IT PIHAK PERTAMA selama 3 - 5 hari
- 3.10 PIHAK KEDUA menjamin bahwa perangkat lunak yang di implementasikan tidak dengan sengaja dipasang script/program yang dapat mengakibatkan pencurian data dari pihak pertama.
- 3.11 PIHAK KEDUA menjamin bahwa perangkat lunak yang di implementasikan tidak mengandung script/program yang berfungsi sebagai time bomb ataupun logic bomb.
- 3.12 PIHAK KEDUA menjamin tidak akan mengalihkan kewajibannya kepada Pihak Lainnya

Pasal 4

ETIKA/HUKUM/LIABILITY

- 3.13 Setiap perselisihan, pertentangan, perbedaan pendapat dan pelanggaran yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat



PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- 3.14 Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan
- 3.15 Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, Kedua Belah Pihak sepakat memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri kelas I-A Palembang

Pasal 5

HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

- 5.1 Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android). Dengan nilai jasa total sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) belum termasuk PPN 10% dan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5.2 Sistem pembayaran untuk pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile (Android) yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
- Termin 1 40% dari Nilai Kontrak, Rp 25.200.000,- dibayarkan sebagai DP sebelum proses pengembangan Sistem Informasi (tanda tangan kontrak)
 - Termin 2 55% dari Nilai Kontrak, Rp 34.650.000,- dibayarkan ketika sistem informasi sudah serah terima pekerjaan
 - Termin 3 5% dari Nilai Kontrak, Rp 3.150.000,- dibayarkan setelah 6 bulan serah terima
- 5.3 Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak
- 5.4 Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan penandatanganan kontrak dan pembayaran termin pertama
- 5.5 Jika ada pekerjaan diluar scope yang ditawarkan maka akan dikenakan biaya tambahan yang nominal biayanya disepakati oleh kedua belah pihak
- 5.6 Harga yang ditawarkan pada nilai kontrak belum termasuk biaya berlangganan Playstore, biaya akomodasi, dan transportasi untuk kegiatan implementasi dan kunjungan lainnya jika dibutuhkan dan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- 5.7 Apabila Pihak Pertama menggunakan jasa berlangganan Play Store untuk aplikasi SIPAS Mobile Android, Pihak Pertama bisa membantu mendaftarkan aplikasi SIPAS Mobile di playstore dengan biaya \$25 sekali bayar (syarat dan ketentuan dari google)

Pasal 6

JANGKA WAKTU KONTRAK

- 6.1. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile Android ini adalah 4 (empat) minggu terhitung sejak penandatanganan kontrak ini, dan implementasi / pelatihan 3 - 5 hari dengan rincian sebagai berikut :



No	Kegiatan	Hari Ke				
		1	2	3	4	5
1	Instalasi Aplikasi di Server	■				
2	Sosialisasi aplikasi		■			
3	Pelatihan dan pendampingan		■	■	■	■
4	Administrasi					■

- 6.2. Jika dirasa pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang disanggupi pada perjanjian ini pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak pertama dapat membatalkan secara sepihak kerjasama ini dan segala hal atau tanggung jawab yang terjadi menjadi tanggung jawab pihak kedua termasuk mengembalikan semua biaya yang sudah dibayarkan oleh pihak pertama.

Pasal 7

FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

- 7.1 Yang dimaksud Force Majeure / Keadaan Memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian di luar kemampuan para pihak antara lain : gempa bumi, banjir , angin topan, kebakaran, epidemi, pemogokan massal, perang, huru hara dan Peraturan Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
- 7.2 Satu pihak tidak bertanggung jawab pada pihak lainnya bagi kegagalan dalam perjanjian ini apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh Force Majeure / Keadaan Memaksa.
- 7.3 Dalam hal terjadinya Force Majeure / Keadaan Memaksa tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure / Keadaan Memaksa. Apabila

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka Force Majeure / Keadaan Memaksa dianggap tidak pernah terjadi

- 7.4 Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan, pihak lainnya dapat menerima atau menolak dan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam.
- 7.5 Force Majeure / Keadaan Memaksa harus diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya Force Majeure / Keadaan Memaksa.

Pasal 8

LAIN-LAIN


- 8.1 Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan / Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

- 9.1 Surat kontrak ini dimulai dihitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing - masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 9.2 Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama


dr. Bernadus Freddy Suharto
Direktur Utama

Pihak Kedua


Dwiyana Dini Kurniawan
Direktur Utama

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
